

Bagaimana Alur Sidang PSI?

Berikut adalah alur persidangan Ajudikasi dalam pemeriksaan tertutup dalam hal Informasi yang dikecualikan dan persidangan terbuka dalam hal Informasi yang terbuka untuk publik;



Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DIY.

Apa yang dapat dimintakan dalam Keputusan PSI?

Yang dapat dimintakan dalam Keputusan sidang PSI antara lain adalah :

- Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
- Termohon dinyatakan bersalah karena mengenakan biaya yang tidak wajar dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
- Termohon dinyatakan bersalah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi serta wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan;

Apa yang harus dilakukan pasca putusan Komisi Informasi?

- Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan (PN/PTUN)
- Putusan Ajudikasi non Litigasi KI mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima
- Putusan KI yang sudah *inkracht* dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan

KIP DIY

Komisi Informasi Provinsi DIY

Gedung Plaza Informasi Lantai 2

Telp/Fax. (0274) 374289

Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152

e-mail : kip-diy@jogjaprov.go.id

www.komisi-informasi@jogjaprov.go.id



KIP DIY

KOMISI INFORMASI PROVINSI
Daerah Istimewa Yogyakarta

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Peraturan Komisi Informasi Perki No.1 Tahun 2013



Hak Atas Informasi Publik
adalah Hak Asasi Manusia

Pasal 28 F UUD 1945

Apa sengketa informasi itu?

Sengketa Informasi adalah : sengketa yang terjadi antara Badan Publik & Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan Hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bagaimanakah prosedur PSI di Komisi Informasi?

Prosedur PSI hanya dapat ditempuh apabila:

- Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (**Pasal 5 Perki**)

Siapa Pemohon PSI itu?

Pemohon PSI adalah : warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 1 angka 12



Warga masyarakat pemohon PSI ditemui komisioner bidang PSI dan panitera KIPDIY.

Apa syarat sebagai Pemohon PSI?

Syarat-syarat sebagai Pemohon PSI adalah :

- Pribadi : FC. KTP/Paspor/dll;
- Badan Hukum : Anggaran Dasar yang disahkan Depkumham;
- Kelompok Orang /Perkumpulan : 1) Surat kuasa dan FC. KTP Pemberi Kuasa, dilengkapi Akta Pendirian di hadapan Notaris dan telah didaftarkan di PN Setempat (staatsblad th. 1870 no. 64)

Apa prinsip-prinsip dalam sidang PSI?

Prinsip-prinsip dalam persidangan PSI adalah :

- Bersifat terbuka untuk umum kecuali Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
- Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan dan
- Wajib menjaga kerahasiaan dokumen yang dikecualikan
- Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-

Bagaimana proses persidangan di Komisi Informasi?

Proses persidangan PSI ada 2 (dua) cara, yakni melalui Mediasi dan Ajudikasi non Litigasi.

Apakah Mediasi itu dan kapan dilaksanakan?

Mediasi dilakukan dalam hal adanya penolakan pemberian informasi dengan alasan :

- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapi permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP.

Apa Ajudikasi non Litigasi itu?

Ajudikasi non Litigasi adalah : penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan pengadilan.



Bukti apa yang harus disiapkan dalam sidang PSI?

Bukti-bukti yang dapat disiapkan adalah :

- Surat; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Pemohon dan Termohon;
- Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu (Pasal 51 Perki)





TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

TAHAP 1



1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.**
2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Selesai

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka **sengketa keberatan selesai.**



Tidak Puas

Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka **penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.**

TAHAP 2



1. Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.



Selesai

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.



Tidak Puas



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan **tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi.

TAHAP 3



3.

Penggugat menerima putusan pengadilan.

1.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

2.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.



Selesai

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai



Tidak Sepakat

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.